



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jalan Raya Takmung No. 1 Telepon / Fax. (0366) 21189
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR:036 /SK/DKPP/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN KLUNGKUNG
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standard pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standard Pelayanan khususnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung.
- Mengingat
- 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kinerja unit Pelayanan Publik;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 21 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1)'
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);


MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA wajib dilaksanakan oleh semua pegawai yang menangani pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pegawai;
- KETIGA Maklumat Layanan “DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 5 Februari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Klungkung,


Drs. Anak Agung Gede Putra Wedana
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.197308181993021001



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung Nomor: 036/SK/DKPP/2024 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung

No	Daftar Layanan	Keterangan
1	Standar Pelayanan Penjualan Benih Ikan	
2	Standar Pelayanan Penjualan Ikan konsumsi	
3	Standar Pelayanan Konsultasi	
4	Standar Pelayanan Evaluasi Hibah	
5	Standar Pelayanan Pencairan Hibah	

Semarapura : 6 Pebruari 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Klungkung,


Drs. Anak Agung Gede Putra Wedana
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 197308181993021001

